

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya pembangunan yang struktur pada suatu negara merupakan tanda bahwa negara tersebut mencapai kemakmuran. Saat ini terbukti bahwa pembangunan nasional negara Indonesia sudah cukup optimal namun masih belum sepenuhnya merata terutama di daerah terpencil (Bahtiar & Tambunan, 2022). Untuk terus memperbaiki infrastruktur dalam rangka pemerataan tentunya dibutuhkan adanya pendanaan. Perencanaan pendanaan ini berasal dari pendapatan negara yang salah satu sumber terbesarnya dari pajak. Berikut penerimaan pajak dari tahun 2020-2022.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	Penerimaan Pajak (Miliar)
2020	Rp. 1 248 415,11
2021	Rp. 1 324 660,00
2022	Rp. 1 468 920,00

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Meskipun pada tiap tahunnya terlihat ada peningkatan penerimaan pajak tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak masih cenderung rendah, kepatuhan wajib pajak bukan hanya berarti taat dalam pembayaran pajak namun juga termasuk pelaporan harta atau asset, menyampaikan SPT serta melaporkan

pajak sesuai dengan regulasi. Menurut (Oktaviani, 2022) kepatuhan perpajakan merupakan sikap ketaatan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Seorang wajib pajak dianggap menaati norma perpajakan jika telah memenuhi semua tanggungan perpajakannya dan menjalankan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Alat yang menjadi pertanggungjawaban dalam pajak salah satunya yaitu pelaporan SPT Tahunan maupun Masa sehingga dapat dirumuskan jika semakin banyak wajib pajak yang melaksanakan pelaporan pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan.


Sikap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak adalah faktor penting dalam menentukan besarnya pendapatan negara (Gumalasari, 2021). Maka untuk menaikkan pendapatan pajak serta kepatuhan wajib pajak masa kini dan masa depan diperlukan subjek pajak yang berpotensi menjadi wajib pajak yang memiliki etika, dan memahami pentingnya pajak bagi negara.

Maka subjek pajak yang potensial menjadi calon wajib pajak di masa depan yaitu mahasiswa karena mereka nantinya akan memasuki dunia kerja yang artinya akan memiliki pendapatan sendiri yang akan dikenai pajak lalu disetorkan dan dilaporkan.

Hal ini tergambarkan pada penyebaran survei pendahuluan dibawah ini :

Apakah anda setuju bahwa mahasiswa dianggap sebagai calon wajib pajak yang potensial di masa depan untuk mewujudkan NKRI menjadi lebih maju ?

50 jawaban




Gambar 1.1 Survei Pendahuluan tentang Pajak bagi Mahasiswa (2024)

Sumber : Peneliti

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa dari 50 mahasiswa akuntansi Angkatan 2021 terbukti 98% atau sebanyak 49 mahasiswa yang setuju bahwa mahasiswa dianggap sebagai calon wajib pajak potensiap masa depan.

Apakah anda setuju sebagai mahasiswa bahwa perlu mengetahui lebih dalam tentang pajak sebelum diwajibkan membayar pajak?

50 jawaban




Gambar 1.2 Survei Pendahuluan Pentingnya memahami Pajak (2024)

Sumber : Peneliti

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa sebagai calon wajib pajak di masa depan tentu mereka harus mengetahui apa itu pajak, fungsi pajak dan segala peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menjadi wajib pajak yang patuh, dan melalui survei pendahuluan dari 50 mahasiswa sebanyak 96% atau sebanyak 48 mahasiswa menjawab setuju jika perlu mengetahui lebih dalam tentang pajak sebelum menjadi wajib pajak.

Apakah anda setuju bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab pribadi seseorang tersebut?

50 jawaban



Gambar 1.3 Survei Pendahuluan mengenai kepatuhan pajak (2024)

Sumber : Peneliti

Gambar 1.3 menjelaskan bahwa dari 50 mahasiswa akuntansi Angkatan 2021 sebanyak 92% atau sebanyak 46 mahasiswa juga menjawab setuju bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab pribadi seseorang tersebut meskipun tentu banyak faktor internal ataupun eksternal yang membuat seseorang tersebut patuh pajak ataupun sebaliknya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa sebagai calon wajib pajak agar memiliki niat patuh pajak yang salah satunya yaitu pemahaman pajak. Menurut (Suardana & Gayatri, 2020) pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik terkait tarif pajak, tata cara perpajakan dan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Pemahaman pajak memiliki tujuan untuk yaitu agar wajib pajak dapat mengetahui pajak lebih dalam lagi dengan alasan apabila wajib pajak paham dalam menghitung serta melaporkan pajaknya maka dapat menumbuhkan niat wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Utami, 2018) sesuai dengan *Theory of planned behavior* bahwasanya, seseorang mampu bertindak karena memiliki maksud serta tujuan sendiri. Kondisi tersebut sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2022) yang menyebutkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

Selain faktor pemahaman pajak, sikap *love of money* atau cinta terhadap uang juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Sikap *love of money* ini mengacu pada ketidak etisan perilaku seseorang (Surahman, 2018). Uang menjadi suatu alat yang krusial dalam kehidupan sehari hari. Apabila seseorang memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap uang maka ia cenderung tidak akan berkenan memberikan atau menggunakan uang nya

untuk hal yang tidak memberikan timbal balik secara langsung dan cenderung kecil.

Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka. Pernyataan tersebut didukung oleh (Hidayatulloh, 2023) yang menyatakan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

Mengingat bahwa sikap *love of money* tergolong perilaku tidak etis, maka yang menjadi titik kekhawatiran yaitu nanti pada saat mahasiswa ini sudah bekerja atau menjadi pengusaha dan bisa merasakan bagaimana kerasnya mencari uang mereka akan cenderung memiliki pemikiran untuk memanipulasi penghasilan atau labanya dan enggan untuk membayar kewajibannya mengingat sekarang teknologi semakin canggih dan semakin mempermudah seseorang dalam melakukan hal apapun termasuk dalam hal negatif.

Faktor lainnya menurut (Nugroho, 2021) yang dinilai dapat menumbuhkan niat patuh wajib pajak yaitu *tax morale* yang merupakan prinsip dasar seseorang terkait tindakan yang diambil. Faktor ini memiliki peran penting bagi seorang wajib pajak membuat keputusan taat pajak karena hal ini akan dipengaruhi oleh nilai yang dianut oleh individu yang bersangkutan.

Tax morale dapat dilihat sebagai faktor psikologis yang berperan penting dalam mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak. Bagi mahasiswa, *tax morale* ini berperan penting dalam membentuk kepribadian mereka dalam hal sikap mereka terhadap pajak, yang nantinya akan mempengaruhi kepatuhan pajak mereka saat sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Lesmana, 2018) bahwa seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa kewajiban pajak yang dilakukan tersebut untuk kesejahteraan bersama maka tentu individu tersebut akan menjadi wajib pajak yang patuh dan kepatuhan perpajakan akan meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemahaman pajak, *Love of money*, dan *Tax morale* terhadap kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Sebagai kelompok yang berada pada usia produktif dan akan segera memasuki dunia kerja ataupun menjadi seorang entrepreneur, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi calon wajib pajak yang patuh jika diberikan pemahaman yang tepat sejak dini.

Maka dari itu pentingnya melihat sejauh mana tingkat kesadaran mereka pada pentingnya pajak bagi negara. Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian apakah pemahaman pajak, sikap *love of money*, dan *tax morale* ini

menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi niat patuh mereka untuk memenuhi kewajiban pajak di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love of money* dan *Tax morale* terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan calon wajib pajak ?
2. Apakah terdapat pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan calon wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan calon wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris adanya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan calon wajib pajak
2. Untuk menguji secara empiris adanya pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan calon wajib pajak

3. Untuk menguji secara empiris adanya pengaruh *Tax morale* terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love of money* dan *Tax morale* terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mahasiswa akuntansi yang akan terjun ke dunia professional atau kerja dan wirausaha dapat memahami lebih jauh mengenai kewajiban wajib pajak. Dengan pemahaman perpajakan yang baik setidaknya menumbuhkan sikap kesadaran pajak yang baik.